



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAN
Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 400.3/2086/2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH BUNDA
DUSUN MADOLAFI DESA MASURE KECAMATAN PATANI TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai ferifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Bulan Januari 2025 , maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KASIH BUNDA** layak diberi Izin Operasional.
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
- c. Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejateraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KASIH BUNDA**
Alamat : Dusun Madolafi Desa Masure Kecamatan Patani Timur
Kabupaten Halmahera Tengah
- Pengelola : **FAHYUNI BAGINDA**
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda
Pada Tanggal : 03 Desember 2025



Tembusan Yth,

1. *Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
3. *Kepala Kantor Camat Patani Timur di Peniti*
4. *Korwil Kecamatan Patani Timur Kab. Halmahera Tengah.*
5. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*